



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA
UNTUK MEMBANGUN KERJA SAMA PENGELOLAAN JARINGAN GAS DENGAN
BADAN USAHA PENGELOLA JARINGAN GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penyediaan gas murah bagi masyarakat, Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah wajib berperan dalam pengelolaan jaringan gas Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Danum Taka untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka untuk Membangun Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Gas dengan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA UNTUK MEMBANGUN KERJA SAMA PENGELOLAAN JARINGAN GAS DENGAN BADAN USAHA PENGELOLA JARINGAN GAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
6. Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Beserta Infrastruktur Pendukungnya yang selanjutnya disebut Jaringan Gas adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
7. Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Pengelolaan Jaringan Gas adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, termasuk pengembangan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga serta niaga Gas Bumi dari produsen dan/atau penjual Gas Bumi sampai dengan rumah tangga pengguna Gas Bumi.
8. Rumah Tangga adalah konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk kebutuhan rumah tangga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Pengelola Jaringan Gas di Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pengelola Jaringan Gas di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menerima penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penugasan adalah pemberian wewenang terbatas kepada Perumda Danum Taka untuk membangun kerja sama kemitraan dan/atau kerja sama bentuk lain dengan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas .

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Danum Taka yang diberikan tugas oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas dalam mengelola Jaringan Gas di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memperlancar pelayanan Jaringan Gas di Daerah.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Air Minum Danum Taka untuk melakukan pengelolaan Jaringan Gas di Daerah.

- (2) Dalam pengelolaan Jaringan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Danum Taka bekerja sama dengan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. pelaksanaan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. keadaan kahar.

Pasal 4

Dalam rangka Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pemilihan dan penetapan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Direksi Perumda Air Minum Danum Taka berwenang menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Taka terkait dengan kerja sama Pengelolaan Jaringan Gas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
- (3) Status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat khusus berbeda dengan status pegawai tetap Perumda Air Minum Danum Taka lainnya.
- (4) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Perumda Air Minum Danum Taka.
- (5) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Jaringan Gas di Daerah, Perumda Air Minum Danum Taka dan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, memberikan dukungan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan oleh Perumda Air Minum Danum Taka dan Badan Usaha Pengelola Jaringan Gas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan Jaringan Gas.

Pasal 8

Perumda Air Minum Danum Taka melaporkan pelaksanaan Pengelolaan kepada Bupati secara berkala setiap 3 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Gas bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. subsidi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40.